

## **PEMBENTUKAN – SATGAS – SPIP**

**2024**

**KPT NOMOR 652 TAHUN 2024, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 652 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari: 1. Penanggungjawab; 2. Koordinator; 3. Sub Koordinator; 4. Penyelenggara; 5. Sub Penyelenggara; 6. Anggota; dan 7. Operator SPIP.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024.

- Lampiran : 1 Hlm